



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 175/ 07 /2017

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu mengangkat Tenaga Ahli Fraksi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a, telah diseleksi secara internal oleh masing-masing Fraksi serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 01/F.PDI P/I/2017 tanggal 2 Januari 2017, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PDI P;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 05/FPKB/B.2/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, perihal Usulan Tenaga Ahli FPKB DPRD Kab. Batang;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 02/F-Gerindra/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 perihal Perpanjangan Tenaga Ahli Fraksi Gerindra tahun 2017;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 25/FPG/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 02/FPD-BTG/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 23/FPPP/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PPP;
 7. Surat Fraksi PAN dan PKS Nomor : 25/FPANPKS/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memberikan saran / pertimbangan kepada Fraksi, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Bekerja setiap hari kerja secara terus menerus dan bersedia hadir diluar hari kerja (hari libur) sepanjang diperintahkan oleh Fraksi yang bersangkutan;
 - c. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu tugas-tugas Fraksi disertai daftar hadirnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan/atau kepada Pejabat Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu;

- KETIGA : Masa Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum KEDUA, dihitung sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KEEMPAT : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Fraksi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175 / 07 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	FIKRI ABDUL HAKIM, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 2.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	DLOIFUL QOMAR, SE.Sy	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 2.500.000,00	
3.	KAHFI SALIM, SH	PARTAI GERINDRA	Rp. 2.500.000,00	
4.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 2.500.000,00	
5.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 2.500.000,00	
6.	KHABIB GHOZI, S.HI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.500.000,00	
7.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 2.500.000,00	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 175/ 07 /2017

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu mengangkat Tenaga Ahli Fraksi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 37 ayat (4) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud huruf a, telah diseleksi secara internal oleh masing-masing Fraksi serta memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tenaga Ahli Fraksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 01/F.PDI P/I/2017 tanggal 2 Januari 2017, perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PDI P;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 05/FPKB/B.2/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, perihal Usulan Tenaga Ahli FPKB DPRD Kab. Batang;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : 02/F-Gerindra/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 perihal Perpanjangan Tenaga Ahli Fraksi Gerindra tahun 2017;
 4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 25/FPG/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi Partai Golongan Karya;
 5. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 02/FPD-BTG/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi;
 6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 23/FPPP/XII/2016 tanggal 25 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli Fraksi PPP;
 7. Surat Fraksi PAN dan PKS Nomor : 25/FPANPKS/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal Usulan Tenaga Ahli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Personil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Memberikan saran / pertimbangan kepada Fraksi, yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bekerja setiap hari kerja secara terus menerus dan bersedia hadir diluar hari kerja (hari libur) sepanjang diperintahkan oleh Fraksi yang bersangkutan;
- c. Membuat dan menyerahkan laporan bulanan yang berisi hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka membantu tugas-tugas Fraksi disertai daftar hadirnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan/atau kepada Pejabat Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu;

- KETIGA** : Masa Tugas Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana diktum KEDUA, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya keputusan ini dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- KEEMPAT** : Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mendapatkan honorarium dengan besaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2017.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Fraksi secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Fraksi dan secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 6 Januari 2017

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGANTARAN DAN PENGANGGAPAN
	KABAG. PERHUBUNGAN

Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 175 / 07 / 2017
Tanggal : 6 Januari 2017

DAFTAR PERSONIL TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
DAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR	FRAKSI	HONOR / BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	FIKRI ABDUL HAKIM, SE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Rp. 2.500.000,00	HORORARIUM DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (PPH) SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
2.	DLOIFUL QOMAR, SE.Sy	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	Rp. 2.500.000,00	
3.	KAHFI SALIM, SH	PARTAI GERINDRA	Rp. 2.500.000,00	
4.	SOPHAN SETIYAN, S.Sos.	PARTAI GOLONGAN KARYA	Rp. 2.500.000,00	
5.	EKO WIBOWO, SE	PARTAI DEMOKRAT	Rp. 2.500.000,00	
6.	KHABIB GHOZI, S.HI	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Rp. 2.500.000,00	
7.	SYAMSUL HADI, S.IP.	PAN DAN PKS	Rp. 2.500.000,00	

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DPRD
2.	KABAG. ADM. KESEKRETARIATAN
3.	KABAG. LEGISLASI
4.	KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN
5.	KASUBAG. PH

NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001